



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 608 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang nomor 622/PL.02.1-BA/3603/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Triwulan III (Ketiga) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Triwulan III (Ketiga) Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN III TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Triwulan III (Ketiga) Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

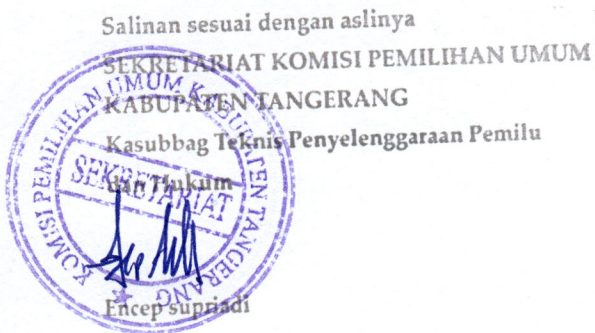
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MUHAMAD UMAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 608 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
TANGERANG PROVINSI BANTEN
TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN III TAHUN 2026

NO	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BALARAJA	9	46.859	46.322	93.181
2	CIKUPA	14	79.731	77.887	157.618
3	CISAUK	6	35.953	35.932	71.885
4	CISOKA	10	37.393	36.039	73.432
5	CURUG	7	68.476	68.499	136.975
6	GUNUNG KALER	9	21.961	21.738	43.699
7	JAMBE	10	21.566	20.452	42.018
8	JAYANTI	8	26.166	25.767	51.933
9	KELAPA DUA	6	65.673	68.306	133.979
10	KEMIRI	7	18.851	18.371	37.222
11	KOSAMBI	10	42.045	41.463	83.508
12	KRESEK	9	27.150	26.466	53.616
13	KRONJO	10	24.565	24.979	49.544
14	LEGOK	11	48.205	46.987	95.192
15	MAUK	12	33.990	32.709	66.699
16	MEKAR BARU	8	17.142	16.892	34.034
17	PAGEDANGAN	11	44.717	44.689	89.406
18	PAKUHAJI	14	48.284	46.357	94.641
19	PANONGAN	8	51.010	50.151	101.161
20	PASAR KEMIS	9	97.861	97.140	195.001
21	RAJEG	13	74.007	71.978	145.985
22	SEPATAN	8	42.428	41.164	83.592
23	SEPATAN TIMUR	8	41.696	39.451	81.147
24	SINDANG JAYA	7	37.067	36.095	73.162
25	SOLEAR	7	41.044	39.470	80.514
26	SUKADIRI	8	24.779	24.021	48.800
27	SUKAMULYA	8	28.810	28.487	57.297
28	TELUKNAGA	13	63.841	62.003	125.844
29	TIGARAKSA	14	61.144	60.452	121.596
Total		274	1.272.414	1.250.267	2.522.681

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MUHAMAD UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Encep supriadi